



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN  
KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/280.1/V.01/HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN RUANG  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya kesatuan sikap, pandangan dan gerak dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah Kabupaten Lampung Selatan, perlu mensesuaikan dan mensinergikan penataan ruang daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas penataan ruang daerah perlu dilakukan koordinasi antar perangkat daerah dan antar tingkat pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasil guna, perlu membentuk Forum Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan, dan menetapkannya dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah;
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang;
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
13. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;


**MEMUTUSKAN :**

- KESATU** : Membentuk Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Forum Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, dibantu oleh Sekretariat Forum Penataan Ruang dan Kelompok Kerja Forum Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Tugas pokok Forum Penataan Ruang Daerah, Kelompok Kerja dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dan diktum kedua tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Forum Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Bupati Lampung Selatan;
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat;

- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/362/V.01/HK/2018 tentang Pembentukan Tim Penataan Ruang Daerah Kabupaten Lampung Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 14 Maret 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
6. Masing-masing anggota yang bersangkutan.


LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/100.1 /V.01/HK/2022  
TANGGAL : 14 Maret 2022

SUSUNAN PERSONALIA  
FORUM PENATAAN RUANG DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- I. Penanggung Jawab : Bupati Lampung Selatan
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- III. Wakil Ketua : Ikatan Ahli Perencanaan Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan;
- V. Anggota :
1. Kepala Kepolisian Resor Lampung Selatan
  2. Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan
  3. Komandan Kodim 0421 Lampung Selatan
  4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
  5. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Pekebunan Kabupaten Lampung Selatan;
  6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan;
  7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan;
  8. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
  9. Kepala Badan penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
  10. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
  11. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan;
  12. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan;
  13. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan;
  14. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan;
  15. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan ;
  16. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan;
  17. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan;
  18. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan;
  19. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan;
  20. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Praja Kabupaten Lampung Selatan;
  21. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

22. Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia;
23. Unsur Tokoh Masyarakat.

BUPATI LAMPUNG SELATAN

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke on the left that curves upwards and then into a series of loops and a final downward stroke on the right.

NANANG ERMANTO


LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ /V.01/HK/2022  
TANGGAL : \_\_\_\_\_ 2022

TUGAS FORUM PENATAAN RUANG  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- I. FORUM PENATAAN RUANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DALAM PERENCANAAN TATA RUANG
  1. Memberikan pertimbangan penyusunan RTR Kabupaten Lampung Selatan ;
  2. Memberikan rekomendasi penyesuaian integrasi materi teknis muatan dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Lampung Selatan; dan
  3. Memberikan pertimbangan penguatan peran masyarakat dalam penyusunan RTR wilayah Kabupaten Lampung Selatan melalui pelaksanaan penjangkaran opini publik, forum diskusi, dan konsultasi publik yang meliputi sebagian atau mewakili kondisi seluruh wilayah Kabupaten Lampung Selatan.
- II. FORUM PENATAAN RUANG PROVINSI LAMPUNG DALAM PEMANFAATAN RUANG
  1. Memberikan pertimbangan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di daerah Kabupaten Lampung Selatan, dan di daerah kabupaten/kota dalam hal diperlukan;
  2. Memberikan pertimbangan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan;
  3. Melakukan kajian dalam rangka penilaian PKKPR untuk kegiatan berusaha dan kegiatan nonberusaha yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
  4. Melakukan pembahasan hasil kajian, pertimbangan teknis pertanahan dan/atau pertimbangan lainnya yang diperlukan; dan
  5. Menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada Bupati Lampung Selatan.
- III. FORUM PENATAAN RUANG PROVINSI LAMPUNG DALAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
  1. Memberikan pertimbangan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan ruang, baik di tingkat provinsi maupun daerah, dan memberikan pengarahannya serta sasaran pemecahannya;

2. Memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa penataan ruang sebagai akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antar instansi pemerintah dalam 1 (satu) kabupaten; dan
3. Memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa penataan ruang sebagai akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan dalam daerah kabupaten Lampung Selatan.

BUPATI LAMPUNG SELATAN



NANANG ERMANTO

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ /V.01/HK/2022  
TANGGAL : \_\_\_\_\_ 2022

TUGAS KELOMPOK KERJA FORUM PENATAAN RUANG  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN


1. Memberikan masukan kepada Ketua Forum Penataan Ruang Kabupaten dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten;
2. Mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
3. Memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahas dalam rapat koordinasi Forum Penataan Ruang Kabupaten
4. Mengoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di Kabupaten;
5. Mengoordinasikan pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar daerah kabupaten/kota;
6. Mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian penerapan indikasi program utama RTR Kabupaten ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD );
7. Mengoordinasikan pelaksanaan ketentuan peraturan zonasi daerah kabupaten dalam proses pemberian izin untuk investasi skala besar;
8. Mengoordinasikan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang kabupaten;
9. Memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang provinsi dalam hal diperlukan kepada Dinas Penanaman Modal dan perizinan Terpadu Satu Pintu; dan
10. Memberikan rekomendasi bentuk sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang.

SEKRETARIAT FORUM PENATAAN RUANG  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

1. Menyiapkan data dan informasi dalam rangka kelancaran tugas FPR Kabupaten Lampung Selatan;
2. Menyusun jadwal dan agenda kerja FPR Kabupaten Lampung Selatan;
3. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan FPR Kabupaten Lampung Selatan;

4. Menyiapkan laporan pelaksanaan koordiansi penataan ruang daerah dan provinsi; dan
5. Menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam pemanfaatan ruang.

BUPATI LAMPUNG SELATAN

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nanang Ermanto', is written over the printed name below it.

NANANG ERMANTO